

***Cyber-Whistleblowing System* Terintegrasi Pihak Ketiga Sebagai Strategi Preventif Kekerasan Seksual Di Pesantren**

Friedrich Dihliz M¹, Mufidah Cholil², Khotimatus Solikhah³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Jl. Airlangga No. 03, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur Indonesia

e-mail: ¹ailoveyoe@gmail.com, ²fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id,

³khotimatussolikhah@unisda.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik di lingkungan pesantren tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya integritas individu, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan struktural dalam mekanisme pelaporan. Kanal pengaduan internal pesantren dapat mengalami closed reporting loop, yaitu kondisi ketika jalur pelaporan berakhir pada pihak yang memiliki kedekatan atau keterkaitan dengan otoritas yang berpotensi menjadi pihak terlapor. Penelitian ini bertujuan memetakan berbagai hambatan dalam pelaporan serta merumuskan model Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga (CWS-TPI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus instrumental pada salah satu pesantren di Kota Malang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, telaah dokumen, dan observasi terhadap 34 partisipan yang dipilih secara purposif. Data dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif melalui proses pengodean dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaporan lebih banyak berasal dari aspek struktural, sedangkan penerimaan terhadap nilai dan norma pelaporan menjadi aspek yang relatif lebih kuat. Closed reporting loop menjadi tema utama yang mencakup empat tema turunan. Penelitian juga memperkenalkan konsep theologically legitimated silence sebagai bentuk kebisuan organisasional yang muncul karena individu menganggap diam sebagai tindakan yang sesuai dengan keyakinan agama. Model CWS-TPI yang dirumuskan mengutamakan anonimitas terverifikasi, penyampaian notifikasi melalui dua saluran secara bersamaan, eskalasi otomatis berdasarkan batas waktu, serta penguatan legitimasi pelaporan melalui prinsip hisbah.

Kata kunci: Cyber-Whistleblowing, Manajemen Pesantren, Kekerasan Seksual, Tata Kelol

1. PENDAHULUAN

Pesantren menempati posisi khas dalam lanskap pendidikan Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh dari inisiatif masyarakat (Dhofier, 1982; Azra, 1999), pesantren tidak sekadar menyelenggarakan pembelajaran, melainkan mengelola keseluruhan kehidupan santri. Karakteristik ini mendekatkan pesantren pada apa yang oleh Goffman (1961) disebut *total institution*, yakni institusi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan anggotanya dalam satu ruang tertutup dengan otoritas terpusat. Konfigurasi tersebut merupakan sumber kekuatan pedagogis sekaligus sumber kerentanan struktural.

Kerentanan itu bersifat spesifik. Relasi antara pendidik dan santri di pesantren berlangsung dalam asimetri kuasa yang ekstrem, dengan pengawasan eksternal minimal, dan menysar subjek yang sebagian besar masih berstatus anak. Weber (1978) menjelaskan bahwa otoritas karismatik memperoleh kepatuhan bukan melalui prosedur, melainkan melalui pengakuan atas kualitas luar biasa pemegangnya sebuah bentuk otoritas yang secara inheren sulit ditantang dan sulit diawasi. Ketika otoritas semacam ini melekat pada figur yang sekaligus memegang kendali kelembagaan, mekanisme koreksi internal kehilangan pijakan.